



P U T U S A N

NOMOR 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSTAM EFENDI ALIAS IYENA FITRA BIN H. SUKUR;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 30 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
 3. Memerintahkan Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bekas narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap berupa bong
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah macis;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebani Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur merupakan tempat penyalahgunaan narkotika sebagaimana informasi yang didapatkan kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur selanjutnya Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik kecil bekas narkotika jenis shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan jenis metampetamina), 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcingb dan 1 (satu) buah kaca pires serta 1 (satu) buah macis didalam lemari dapur yang terletak didalam rumah terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur selain itu Saksi Irsan. R, SH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik kecil bekas narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pires dan 1 (satu) buah macis serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut diakui oleh Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur adalah miliknya yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R. I untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1411/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dan 1 (satu) set bong serta 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan urine serta darah milik Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur merupakan tempat penyalahgunaan narkotika sebagaimana informasi yang didapatkan kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur selanjutnya Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik kecil bekas narkotika jenis shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan jenis metampetamina), 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcingb dan 1 (satu) buah kaca pires serta 1 (satu) buah macis didalam lemari dapur yang terletak didalam rumah terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur selain itu Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur sebelum ditangkap oleh Pihak kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu sempat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang tempatnya masih didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya didalam tahun 2017 dengan cara terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur menyediakan alat hisap berupa Bong, kaca pireks, macis dan juga narkotika jenis Shabu-shabu kemudian narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kaca pireks yang tertancap di bong kemudian dibakar dan dihisap;

- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh Pemerintah untuk mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R. I untuk mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1411/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dan 1 (satu) set bong serta 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan urine serta darah milik Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Jalan Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar mencurigai rumah terdakwa adalah lokasi yang dimaksudkan oleh informasi dari masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis di dalam lemari dapur;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik bekas sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di rumah terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. Marsuki Alias Uki seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar mengamankan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-Shabu di daerah Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar mencurigai rumah terdakwa adalah lokasi yang dimaksudkan oleh informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis di dalam lemari dapur;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik bekas sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di rumah terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. Marsuki Alias Uki seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar mengamankan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang istirahat di rumahnya dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar jam 16. 00 WITA, narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa gunakan di rumah terdakwa dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang sudah Terdakwa miliki sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang mana bong tersebut dipasangkan pipet yang salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan narkotika jenis Shabu-shabu lalu kaca pireks yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu dibakar dan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Shabu-shabu dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyimpan barang-barang yang Terdakwa pakai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yaitu 1 (satu) saset plastik bekas narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis ke dalam lemari di dapur rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 14. 30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli lagi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengambil uangnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa Lel. Marsuki Alias Uki datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis Shabu-shabu, namun Lel. Marsuki Alias Uki belum membawa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Lel. Marsuki Alias Uki pergi kembali untuk mengambilkan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa sekitar jam 21. 30 WITA, Lel. Marsuki Alias Uki menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa karena Lel. Marsuki Alias Uki akan mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menunggu di depan rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari pengeledahan rumah terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang Terdakwa simpan di dalam lemari dapur;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik bekas yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Marsuki Alias Uki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bekas narkoba jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) set alat hisap berupa bong
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah macis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1411/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 10 April 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang istirahat di rumahnya dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar jam 16. 00 WITA, narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa gunakan di rumah terdakwa dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang sudah Terdakwa miliki sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang mana bong tersebut dipasangkan pipet yang salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba jenis Shabu-shabu lalu kaca pireks yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dibakar dan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Shabu-shabu dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyimpan barang-barang yang Terdakwa pakai menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu 1 (satu) saset plastik bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis ke dalam lemari di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 14. 30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli lagi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengambil uangnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa Lel. Marsuki Alias Uki datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis Shabu-shabu, namun Lel. Marsuki Alias Uki belum membawa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Lel. Marsuki Alias Uki pergi kembali untuk mengambil narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa sekitar jam 21. 30 WITA, Lel. Marsuki Alias Uki menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa karena Lel. Marsuki Alias Uki akan mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menunggu di depan rumah, tiba-tiba datang Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari pengeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang Terdakwa simpan di dalam lemari dapur;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik bekas yang ditemukan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya tersebut sebelumnya berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Marsuki Alias Uki;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22. 00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Bahari Barat, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang istirahat di rumahnya dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Lel. Marsuki Alias Uki mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 16. 00 WITA, narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa gunakan di rumah terdakwa dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang sudah Terdakwa miliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa menyimpan barang-barang yang Terdakwa pakai menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu 1 (satu) saset plastik bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis ke dalam lemari di dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 14. 30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Lel. Marsuki Alias Uki yang menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa mau membeli lagi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut dan meminta Lel. Marsuki Alias Uki mengambil uangnya ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Lel. Marsuki Alias Uki datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis Shabu-shabu, namun Lel. Marsuki Alias Uki belum membawa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Lel. Marsuki Alias Uki pergi kembali untuk mengambil narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21. 30 WITA, Lel. Marsuki Alias Uki menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa karena Lel. Marsuki Alias Uki akan mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa menunggu di depan rumah, tiba-tiba datang Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis yang Terdakwa simpan di dalam lemari dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik bekas yang ditemukan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya tersebut sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik yang diduga bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar 1 (satu) saset plastik bekas, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang diketemukan oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya di dalam lemari dapur rumah terdakwa adalah benar mengandung narkoba jenis Shabu-shabu atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1411/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bekas, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet/ kaca pireks yang merupakan milik Tersangka Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1411/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman berkesimpulan jika urine dan darah milik Tersangka Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa juga diketahui jika Terdakwa membeli 1 (satu) saset narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lel. Marsuki Alias Uki pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 dengan tujuan memakainya untuk diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkoba atau Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bekas narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah macis, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi Alias Iyena Fitra Bin H. Sukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bekas narkoba jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap berupa bong
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah macis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami HERIYANTI, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera

HASMA H., SE., SH